



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajri Alfarisi Bin Maraipul
2. Tempat lahir : Lhoksemawe
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /19 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Listrik Gang Syukur Desa Hagu Selatan
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhok semawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/15/XII/RES.1.8/2023, tanggal 4 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa Fajri Alfarisi Bin Maraipul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun ketua majelis telah memberitahukan hak nya untuk di dampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAJRI ALFARISI BIN MARAIPUL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAJRI ALFARISI BIN MARAIPUL** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (Satu) buah CD yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pencurian di toko kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAJRI ALFARISI Bin MARAIPUL** bersama-sama dengan Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih milik Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) tersebut pergi ke Toko Kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh melewati untuk mengecek toko tersebut dan melihat masih ada orang diseputaran toko tersebut dan kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) kembali ke toko tersebut dan tiba di toko tersebut sekira pukul 02.30 WIB dan melihat situasi sudah sepi, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut melalui lubang yang terletak di samping pagar toko tersebut, sedangkan Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) menunggu di luar duduk di atas Sepeda Motor untuk memantau keadaan di luar toko tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan toko yang sudah renggang, dengan cara terdakwa memasukan kepala terdakwa kedalam toko tersebut dan membuka pintu toko yang sudah renggang tersebut, kemudian terdakwa menarik pintu toko tersebut sehingga terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut, lalu terdakwa mengambil barang berupa uang tunai receh sejumlah ± Rp 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah), Rokok sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa melihat Tas yang disangkut di dalam toko dan terdakwa memasukan Uang dan Rokok yang sudah terdakwa ambil tersebut kedalam Tas tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari toko tersebut dengan cara yang sama pada saat terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan kemudian terdakwa bersama Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) langsung pergi menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa kemudian di perjalanan terdakwa menemukan Kantong plastik dan terdakwa mengambil kantong plastik tersebut, lalu uang beserta rokok

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna



yang ada didalam tas tersebut terdakwa masukan kedalam Kantong Plastik dan Tas milik saksi korban tersebut terdakwa buang di tong sampah yang ada di pinggir jalan.

- Bahwa Uang milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa gunakan bersama Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) untuk kebutuhan sehari-hari dan sisa uang tersebut terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) bagi, terdakwa terima dari Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) sejumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rokok 1 Bungkus, sedangkan sisanya di ambil oleh Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap).

- Bahwa uang milik saksi korban yang terdakwa ambil sejumlah \pm Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis Sdr. ADI (DPO) (belum tertangkap) dan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa mnegambil uang dan rokok milik saksi korban MUCHSIN Bin (Alm) ABDUL SAMAD tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUCHSIN Bin (Alm) ABDUL SAMAD mengalami kerugian senilai \pm Rp. Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchsin Bin Alm. Abdul Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB (diketahui) di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di Warung Kelontong Depan Meunasah Blangcut

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam warung saksi melalui pintu depan yang sudah renggang dan langsung mengambil uang yang ada di dalam laci kasir warung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak pada saat melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Jam tangan Merk SEIKO warna Silver yang seharga hampir 10 (sepuluh) juta dan Tas selempang milik saksi berwarna biru dan jam tangan tersebut berada didalam tas yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat terjadinya Pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi di Gampong Sukadamai Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa Warung saksi tersebut tidak ada menggunakan CCTV, namun ada rekaman CCTV dari Meunasah depan Warung saksi yang pada rekaman terlihat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat dari Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Aulia Hatta Bin Alm. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB (diketahui) di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di Warung Kelontong Depan Meunasah Blangcut;
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu Paman saksi sendiri sdr. MUCHSIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Tas selempang milik sdr. MUCHSIN berwarna biru;
- Bahwa Saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi di Dusun Teumpeung Desa Blangcut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat itu saksi mencurigai salah satu orang yaitu Terdakwa yang masuk kedalam warung paman saksi sdr. MUCHSIN;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Rekaman CCTV Meunasah tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara 1 (satu) orang Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang dikendarainya dan 1 (satu) orang lagi langsung masuk kedalam warung paman saksi melalui pintu depan yang sudah renggang;
- Bahwa Akibat dari Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhammad Erwin Bin Alm Marhaban Z dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB (diketahui) di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di Warung Kelontong Depan Meunasah Blangcut;
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sdr. MUCHSIN;
- Bahwa Saksi mengetahui Tindak Pidana Pencurian tersebut dari sdr. AULIA yang telah diamankan oleh sdr. AULIA ke Polsek Lueng Bata;
- Bahwa Hubungan saksi dengan sdr. AULIA adalah sebagai teman di Gampong Blang Cut dan sdr. AULIA memberitahu saksi mengenai hal tersebut karena saksi menjabat sebagai Ketua Linmas di Gampong Blang Cut tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Tas selempang milik sdr. MUCHSIN berwarna biru;
- Bahwa Saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi di Jl. Tgk. Lampoh Bungong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat itu saksi tidak mencurigai siapapun karena belum diperlihatkan CCTV tersebut;
- Bahwa Akibat dari Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada bulan November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di Warung Kelontong Depan Meunasah Blangcut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa sdr. ADI (DPO) dengan cara menggunakan sepeda motor Merk Honda Type Vario Warna Putih dengan cara masuk kedalam warung tersebut melalui lubang yang terletak di samping pagar toko tersebut dan sdr. ADI (DPO) menunggu di luar yang pada saat itu duduk diatas sepeda motor untuk memantau keadaan diluar toko, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa kedalam toko tersebut dan memaksa pintu toko yang sudah renggang dan Terdakwa menarik paksa pintu toko tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut karena Terdakwa masuk kedalam toko tersebut melalui pintu yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) Tas selempang berwarna biru yang disangkut di dalam toko dan Terdakwa memasukkan uang dan rokok hasil curian tersebut kedalam tas;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa bersama sdr. ADI (DPO) penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan pada saat keesokan harinya sisa uang tersebut saksi dan sdr. ADI (DPO) bagi hasil yang pada saat itu uang yang saksi terima dari sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rokok 1 (satu) bungkus, kemudian sisanya diambil oleh sdr. ADI (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah CD yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pencurian di toko kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada bulan November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di Warung Kelontong Depan Meunasah Blangcut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa sdr. ADI (DPO) (DPO) dengan cara menggunakan sepeda motor Merk Honda Type Vario Warna Putih dengan cara masuk kedalam warung tersebut melalui lubang yang terletak di samping pagar toko tersebut dan sdr. ADI (DPO) (DPO) menunggu di luar yang pada saat itu duduk diatas sepeda motor untuk memantau keadaan diluar toko, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa kedalam toko tersebut dan memaksa pintu toko yang sudah renggang dan Terdakwa menarik paksa pintu toko tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut karena Terdakwa masuk kedalam toko tersebut melalui pintu yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan Jam tangan Merk SEIKO warna Silver yang seharga hampir 10 (sepuluh) juta serta 1 (satu) Tas selempang berwarna biru yang disangkut di dalam toko dan Terdakwa memasukkan uang dan rokok hasil curian tersebut kedalam tas;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa bersama sdr. ADI (DPO) pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pada saat keesokan harinya sisa uang tersebut saksi dan sdr. ADI (DPO) bagi hasil yang pada saat itu uang yang saksi terima dari sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rokok 1 (satu) bungkus, kemudian sisanya diambil oleh sdr. ADI (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk kepada siapa saja, baik orang perorang atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata “barang siapa” ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti identitasnya, adalah benar dan sesuai dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Fajri Alfarisi Bin Maraipul adalah benar sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barang sesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Toko Kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke toko tersebut melalui lubang yang terletak di samping pagar toko dan sdr. ADI (DPO) menunggu di luar yang pada saat itu duduk diatas sepeda motor untuk memantau keadaan diluar toko, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa kedalam toko tersebut dan memaksa pintu toko yang sudah renggang dan Terdakwa menarik paksa pintu toko tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena Terdakwa masuk kedalam toko tersebut melalui pintu yang terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perbuatan yang terdakwa lakukan Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) Tas dan Jam tangan Merk SEIKO warna Silver yang seharga hampir 10 (sepuluh) juta selempang berwarna biru yang disangkut di dalam toko dan Terdakwa memasukkan uang dan rokok hasil curian tersebut kedalam tas;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa bersama sdr. ADI (DPO) pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pada saat keesokan harinya sisa uang tersebut saksi dan sdr. ADI (DPO) bagi hasil yang pada saat itu uang yang saksi terima dari sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rokok 1 (satu) bungkus, kemudian sisanya diambil oleh sdr. ADI (DPO) ;

Menimbang, Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi; Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Toko Kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl. Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh bersama dengan ADI (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa sdr. ADI (DPO), dengan cara menggunakan sepeda motor Merk Honda Type Vario Warna Putih dengan cara masuk kedalam warung tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna



melalui lubang yang terletak di samping pagar toko tersebut dan sdr. ADI (DPO) menunggu di luar yang pada saat itu duduk diatas sepeda motor untuk memantau keadaan diluar toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko kelontong tersebut dengan cara memasukkan kepala Terdakwa kedalam toko tersebut dan memaksa pintu toko yang sudah renggang dan Terdakwa menarik paksa pintu toko tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke toko tersebut melalui lubang yang terletak di samping pagar toko dan sdr. ADI (DPO) menunggu di luar yang pada saat itu duduk diatas sepeda motor untuk memantau keadaan diluar toko, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa kedalam toko tersebut dan memaksa pintu toko yang sudah renggang dan Terdakwa menarik paksa pintu toko tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan Pencurian tersebut karena Terdakwa masuk kedalam toko tersebut melalui pintu yang terbuka, dari hasil perbuatan tersebut terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) Tas Jam tangan Merk SEIKO warna Silver yang seharga hampir 10 (sepuluh) juta selempang berwarna biru yang disangkut di dalam toko dan Terdakwa memasukkan uang dan rokok hasil curian tersebut kedalam tas;

Menimbang, Bahwa Uang tersebut Terdakwa bersama sdr. ADI (DPO) pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pada saat keesokan harinya sisa uang tersebut saksi dan sdr. ADI (DPO) bagi hasil yang pada saat itu uang yang saksi terima dari sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rokok 1 (satu) bungkus, kemudian sisanya diambil oleh sdr. ADI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Muchsin Bin (alm) Abdul Samad lebih kurang sejumlah Rp.10.000.000.00-, (Sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Alfarisi Bin Maraipul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah CD yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pencurian di toko kelontong Depan Meunasah Blangcut di Jl Elang Timur Gampong Blangcut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Saffiana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.